



BUPATI BELITUNG TIMUR  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR  
NOMOR 5 TAHUN 2020  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR 9 TAHUN 2016  
TENTANG TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor : 128/PUU-XIII/2015, ketentuan Pasal 33 huruf g Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga berimplikasi hukum dalam penyelenggaraan pemilihan kepala Desa;
- b. bahwa untuk menyesuaikan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa maka Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan undang-undang Nomor 6 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 30);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 9) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 11**

- (1) Syarat-syarat pemilih adalah:
  - a. penduduk desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah;
  - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
  - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  - d. terdaftar secara sah sebagai penduduk Desa yang bersangkutan, sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan/atau Surat Keterangan Penduduk dari Desa setempat;
  - e. bukan anggota TNI dan POLRI aktif;

- f. tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam suatu kegiatan mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945 seperti gerakan separatis, gerakan inskonstitusional untuk mengubah Dasar Negara dan melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- g. tercantum sebagai pemilih dalam DPT.

- (2) Seorang pemilih hanya terdaftar 1 (satu) kali dalam daftar pemilih.
- (3) Seseorang yang telah terdaftar dalam DPT, ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat menggunakan hak pilihnya.

2. Ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf g dihapus, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 18

- (1) Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan, sebagai berikut:
  - a. warga negara Republik Indonesia;
  - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan bhinneka tunggal ika;
  - d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
  - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
  - f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
  - g. dihapus;
  - h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
  - i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
  - j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - k. berbadan sehat dan bebas narkoba; dan
  - l. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.

- (2) Pendidikan lain yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, antara lain meliputi, Pondok Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan formal paling rendah setingkat tsanawiyah, dan Sekolah yang kesederajatannya ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Yang dimaksud dengan 3 (tiga) kali masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l adalah 3 (tiga) kali dilantik sebagai Kepala Desa.

3. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 30

- (1) Dalam hal hasil penyaringan terdapat lebih dari 5 (lima) orang Bakal Calon yang memenuhi syarat administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 23 untuk menetapkan paling banyak 5 (lima) orang Calon, dilakukan seleksi tambahan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 2 (dua) tahapan sebagai berikut:
  - a. tahap pertama seleksi ujian akademis; dan
  - b. tahap kedua seleksi pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, dan usia.
- (3) Seleksi Ujian Akademis sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:
  - a. ujian akademis diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten dengan materi meliputi:
    1. bidang pengetahuan umum;
    2. bidang pemerintahan;
    3. bidang pembangunan;
    4. bidang kemasyarakatan; dan
    5. bidang agama dan budaya.
  - b. materi soal ujian akademis disusun dalam bentuk pilihan ganda dengan jumlah 100 (seratus) soal dengan waktu untuk mengerjakan selama 120 (seratus dua puluh) menit;
  - c. nilai ujian akademis sebagaimana dimaksud pada huruf b sesuai dengan jumlah jawaban benar dan nilai tertinggi sebanyak 100 (seratus);
  - d. pembuatan materi soal ujian akademis dapat bekerjasama dengan Lembaga Pendidikan Tinggi dan/atau lembaga yang berkompeten;
  - e. nilai standar kelulusan ujian akademis minimal 65 (enam puluh lima) dari nilai 100;

- f. hasil ujian akademis disampaikan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa pada hari penyelenggaraan ujian tertulis;
  - g. hasil ujian akademis yang disampaikan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa bersifat final dan tidak bisa diganggu gugat;
  - h. dalam hal diperoleh 1 (satu) Bakal Calon yang memenuhi nilai standar kelulusan ujian akademis sebagaimana dimaksud pada huruf c, Panitia Pemilihan menetapkan Bakal Calon menjadi Calon dan Bakal Calon yang tidak lulus seleksi ujian akademis oleh Panitia Pemilihan dilakukan seleksi kembali ke tahapan selanjutnya yakni pengalaman bekerja di Lembaga Pemerintahan, Tingkat Pendidikan, dan Usia untuk memperoleh maksimal 5 (lima) orang calon Kepala Desa;
  - i. dalam hal diperoleh kurang dari 5 (lima) orang bakal calon yang memenuhi Nilai standar kelulusan ujian akademis sebagaimana dimaksud pada huruf c, Panitia Pemilihan menetapkan Bakal Calon menjadi Calon dan Bakal Calon yang tidak lulus seleksi ujian akademis oleh Panitia Pemilihan dilakukan seleksi kembali ke tahapan selanjutnya yakni pengalaman bekerja di Lembaga Pemerintahan, Tingkat Pendidikan, dan Usia untuk memperoleh maksimal 5 (lima) orang calon Kepala Desa;
  - j. dalam hal masih diperoleh lebih dari 5 (lima) Bakal Calon yang memenuhi nilai standar kelulusan ujian akademis sebagaimana dimaksud pada huruf c, Panitia Pemilihan melakukan seleksi kembali ke tahapan selanjutnya yakni pengalaman bekerja di Lembaga Pemerintahan, Tingkat Pendidikan, dan Usia untuk memperoleh maksimal 5 (lima) orang calon Kepala Desa; dan
  - k. dalam hal tidak diperoleh Bakal Calon yang memenuhi nilai standar kelulusan ujian akademis sebagaimana dimaksud pada huruf c, Panitia Pemilihan melakukan seleksi ke tahapan selanjutnya yakni seleksi pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, dan usia untuk memperoleh maksimal 5 (lima) orang calon Kepala Desa.
- (4) Seleksi pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, dan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:
- a. seleksi pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, dan usia dilaksanakan pada waktu Penelitian kelengkapan Administrasi dan klarifikasi bakal calon Kepala Desa;
  - b. kategori pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan adalah lembaga pemerintah tingkat Desa, Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Pusat dalam bidang administrasi umum paling singkat 1 (satu) tahun yang dibuktikan dengan surat keterangan/surat keputusan dan/atau surat pengalaman kerja yang diterbitkan/dikeluarkan oleh lembaga pemerintah tempat Bakal Calon pernah bekerja;

- c. yang dikategorikan termasuk kedalam lembaga pemerintah tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b adalah:
1. Kepala Desa dan/atau Penjabat Kepala Desa;
  2. Perangkat Desa yakni Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Dusun;
  3. Badan Permusyawaratan Desa; dan
  4. Pengurus Organisasi Kemasyarakatan yakni Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Karang Taruna, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT), Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Dasa Wisma, Pos Daya, Pos KB, Badan Keswadayaan Masyarakat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (BKM PNPM), Pengurus BUMDes, dan organisasi kemasyarakatan lainnya.
- d. seleksi pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan tingkat pendidikan, dan usia dilakukan melalui pembobotan nilai, dengan cara penilaian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

4. Diantara Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 22A dan Pasal 22B yang berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 22A

1. Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
2. Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perangkat Desa tidak berhak untuk menerima penghasilan tetap dan/atau tunjangan sebagai Perangkat Desa dan dilarang menggunakan fasilitas Pemerintah Desa untuk kepentingan sebagai calon Kepala Desa.
3. Tugas Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh Perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

#### Pasal 22B

- (1) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan atau Pengurus BUMDes yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mengundurkan diri terhitung sejak terdaftar sebagai bakal Calon Kepala Desa.
- (2) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan atau Pengurus BUMDes mengajukan surat mengundurkan diri kepada Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa untuk selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar  
pada tanggal 10 Januari 2020

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

YUSLIH IHZA

Diundangkan di Manggar  
pada tanggal 13 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

IKHWAN FAHROZI

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



SUHARMAN, SH.

NIP. 19750331 200604 1 005

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR  
 NOMOR 5 TAHUN 2020  
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG  
 TIMUR NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA  
 PEMILIHAN KEPALA DESA.

TATA CARA PENILAIAN DAN PEMBOBOTAN NILAI SELEKSI PENGALAMAN BEKERJA DI  
 LEMBAGA PEMERINTAHAN, TINGKAT PENDIDIKAN, DAN USIA APABILA BAKAL CALON  
 KEPALA DESA LEBIH DARI 5 (LIMA)

Penilaian syarat tambahan adalah penilaian yang dilakukan dalam menentukan kelulusan bakal calon menjadi calon kepala desa apabila jumlah bakal calon kepala desa yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima) orang. Kriteria yang dipergunakan untuk penilaian terdiri dari 3 (tiga) kriteria yaitu kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan dan usia, yang masing-masing dirinci menurut indikator sebagai berikut:

NO	KRITERIA	NO.	INDIKATOR
1.	Pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan dan usia	1. 2. 3.	Pengalaman di lembaga pemerintahan Ijazah yang dimiliki Golongan usia

Dari setiap indikator tersebut, dirinci kedalam penggolongan sebagai berikut:

NO	KRITERIA	NO.	INDIKATOR	NO.	PENGGOLONGAN
1.	Pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan dan usia	1.	Pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan	1.	Pengurus Organisasi Masyarakat
				2.	Perangkat Desa
				3.	Perangkat Desa + Pengurus Organisasi Masyarakat
				4.	Anggota BPD
				5.	Anggota BPD + Pengurus Organisasi Masyarakat atau Anggota BPD + Perangkat Desa
				6.	Anggota BPD + Perangkat Desa + Pengurus Organisasi Masyarakat
				7.	Kepala Desa
				8.	Tenaga Administrasi di Instansi Tingkat Kabupaten/BUMD/Kepala Desa + Anggota BPD/Kepala Desa + Perangkat Desa/Kepala Desa + Pengurus Organisasi Masyarakat
				9.	Tenaga Administrasi di Instansi Tingkat Provinsi/BUMD /Kepala Desa + Anggota BPD + Perangkat Desa / Kepala Desa + Anggota BPD + Pengurus Organisasi Masyarakat / Kepala Desa + Perangkat Desa + Pengurus Organisasi Masyarakat
				10.	Tenaga Administrasi di Instansi Tingkat Pusat/BUMN/ Kepala Desa + Anggota BPD + Perangkat Desa + Pengurus Organisasi Masyarakat



		2.	Tingkat Pendidikan (Ijazah yang dimiliki)	1.	Paket B
				2.	SLTP
				3.	Paket B + SLTA
				4.	Paket B + Paket C / SD + Paket B + Paket C
				5.	Paket A + SLTP + Paket C
				6.	Paket A + Paket B + SLTA
				7.	SD + SLTP + Paket C / Paket A + SLTP + SLTA
				8.	SD + Paket B + SLTA SD + SLTP + SLTA
				9.	SD+SLTP+SLTA+D1+D2+D3+D4+ S1+S2
				10.	SD+SLTP+SLTA+D1+D2+D3+D4+ S1+S2+S3
		3.	Golongan Usia	10.	25 - 28
				9.	29 - 32
				8.	33 - 36
				7.	37 - 40
				6.	41 - 44
				5.	45 - 48
				4.	49 - 52
				3.	53 - 56
				2.	57 - 60
				1.	61 - 65 dst..

Madrasah Ibtidayah (MI) termasuk kedalam penggolongan SD, sedangkan Ijazah ujian persamaan termasuk kedalam penggolongan Ijazah paket.

Agar setiap penggolongan indikator dapat diukur, maka ditetapkan nilai dari yang terendah sampai dengan tertinggi dengan menggunakan angka dari mulai 1 sampai 10, dengan rincian sebagai berikut:

NO.	INDIKATOR	NO.	PENGGOLONGAN	NILAI
1.	Pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan	1.	Pengurus Organisasi Kemasyarakatan/lembaga kemasyarakatan	1
		2.	Perangkat Desa	2
		3.	Perangkat Desa + Pengurus Organisasi Kemasyarakatan/lembaga kemasyarakatan	3
		4.	Anggota BPD	4
		5.	Anggota BPD + Pengurus Organisasi Kemasyarakatan /Anggota BPD + Perangkat Desa	5
		6.	Anggota BPD + Perangkat Desa + Pengurus Organisasi Kemasyarakatan	6
		7.	Kepala Desa	7

		8.	Tenaga Administrasi di Instansi Tingkat Kabupaten/BUMD /Kepala Desa + Anggota BPD/Kepala Desa + Perangkat Desa/ Kepala Desa + Pengurus Organisasi Kemasyarakatan	8
		9.	Tenaga Administrasi di Instansi Tingkat Provinsi/BUMD /Kepala Desa + Anggota BPD + Perangkat Desa / Kepala Desa + Anggota BPD + Pengurus Organisasi Kemasyarakatan/Kepala Desa + Perangkat Desa + Pengurus Organisasi Kemasyarakatan	9
		10.	Tenaga Administrasi di Instansi Tingkat Pusat/BUMN /Kepala Desa + Anggota BPD + Perangkat Desa + Pengurus Organisasi Kemasyarakatan	10
2.	Ijazah yang dimiliki	1.	Paket B	1
		2.	SLTP	2
		3.	Paket B + SLTA	3
		4.	Paket B + Paket C / SD + Paket B + Paket C	4
		5.	Paket A + SLTP + Paket C	5
		6.	Paket A + Paket B + SLTA	6
		7.	SD + SLTP + Paket C / Paket A + SLTP + SLTA	7
		8.	SD + Paket B + SLTA SD + SLTP + SLTA	8
		9.	SD+SLTP+SLTA+D1+D2+D3+D4+S1+S2	9
		10.	SD+SLTP+SLTA+D1+D2+D3+D4+S1+S2+S3	10
3.	Golongan usia	1.	25 - 28	10
		2.	29 - 32	9
		3.	33 - 36	8
		4.	37 - 40	7
		5.	41 - 44	6
		6.	45 - 48	5
		7.	49 - 52	4
		8.	53 - 56	3
		9.	57 - 60	2
		10.	61 - 65 Dst...	1

Termasuk ke dalam Kepala Desa adalah Penjabat Kepala Desa. Sedangkan yang dimaksud dengan pengurus organisasi lembaga kemasyarakatan adalah seperti RT, RW, PKK, LPM, Karang Taruna, BUMDes, Forum Desa Siaga, MUI, BKMT, Pos Yandu, Dasa Wisma, Pos Daya, Pos KB, BKM PNPM dan organisasi kemasyarakatan lainnya.

Setiap kriteria dan indikator, mempunyai bobot yang berbeda-beda sesuai dengan perannya dalam menentukan hasil seleksi tambahan untuk menentukan urutan ranking Bakal Calon Kepala Desa.

No.	KRITERIA DAN INDIKATOR	BOBOT
1.	Pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan dan usia	50
	a. Pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan	20
	b. Tingkat Pendidikan/Ijazah yang dimiliki	20
	c. Golongan usia	10

Penilaian hasil seleksi Bakal Calon Kepala Desa adalah :

Nilai kriteria pengalaman di lembaga = (nilai penggolongan indikator ke-1 x bobot pemerintahan dan organisasi indikator ke-1) + (nilai penggolongan kemasyarakatan desa indikator ke-2 x bobot indikator ke-2) + (nilai penggolongan indikator ke-3 x bobot indikator ke-3)

Nilai seleksi tambahan = nilai kriteria pengalaman pemerintahan dan organisasi kemasyarakatan desa

Contoh 1 :

Seorang bakal calon kepala desa mempunyai riwayat hidup sebagai berikut:

1. Pernah menjadi Pengurus RT dan sekarang menjadi Pengurus RW ;
2. Ijazah : SD – SMP;
3. Berusia 41 tahun.

Maka nilai seleksi pengalaman pemerintahan, pendidikan dan usia adalah :

$$(1 \times 20) + (4 \times 20) + (6 \times 10) = 160$$

nilai seleksi tambahan untuk bakal calon yang bersangkutan adalah :

160 (seratus enam puluh)

Contoh 2 :

Seorang bakal calon kepala desa mempunyai riwayat hidup sebagai berikut:

1. Pernah menjadi Pengurus RW dan sekarang menjadi Anggota BPD;
2. Ijazah : SD – SMP - SMA;
3. Berusia 53 tahun.

Maka nilai seleksi pengalaman pemerintahan, pendidikan dan usia adalah :

$$(5 \times 20) + (8 \times 20) + (3 \times 10) = 290$$

nilai seleksi tambahan untuk bakal calon yang bersangkutan adalah :

290 (dua ratus sembilan puluh).

Contoh 3 :

Seorang bakal calon kepala desa mempunyai riwayat hidup sebagai berikut :

1. Tidak pernah menjadi Pengurus Organisasi Kemasyarakatan, Perangkat Desa, Anggota BPD dan Kepala Desa;
2. Ijazah : SD - SMP - SMA – S1;
3. Berusia 35 tahun.

Maka nilai seleksi pengalaman di lembaga pemerintahan dan organisasi kemasyarakatan desa, pendidikan dan usia adalah :

$$(0 \times 20) + (10 \times 20) + (8 \times 10) = 280$$

nilai seleksi tambahan untuk bakal calon yang bersangkutan adalah :

280 (dua ratus delapan puluh).

Hasil seleksi tambahan dari semua bakal calon kemudian diranking mulai dari yang tertinggi sampai dengan yang terendah, dan bakal calon yang mendapat ranking ke- 1 sampai ke-5 yang ditetapkan menjadi calon Kepala Desa.

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

YUSLIH IHZA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SUHARMAN, SH.

NIP. 19750331 200604 1 005